



## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI, DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG

Ristra Putri Ariesta\*  
Lyna Latifah

Universitas Negeri Semarang  
\*email: ristrariesta15@gmail.com

### ABSTRACT

*The purpose of this research was to find out whether or not there is the influence of tax payers consciousness, tax penalties, modern Tax Administration System, knowledge of corruption and tax amnesty toward taxpayer compliance in KPP Pratama Candisari, Semarang. Population in this research totalled 67.453 taxpayers. Technique used in this research is convenience sampling method with 120 sample taxpayers using questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis with descriptive and multiple regression analysis. The result of this research showed that there is a significant influence of taxpayer consciousness toward the taxpayer compliance 9.36%, tax penalties toward taxpayer compliance 6.05%, modern tax administration system toward the taxpayer compliance 4.97%, and the knowledge of corruption toward the taxpayer compliance 5.90%. This research concluded that there is influence of taxpayer consciousness, tax penalties, modern tax administration system, the knowledge of corruption and tax amnesty toward tax compliance. It is suggested that KPP Pratama Candisari conducts socialization or the elucidation intensively and incessantly in order to increase understanding of the tax amnesty and taxpayer consciousness or society to importance of paying tax proper to amount and on time*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 20 Oktober 2017  
Direview: 20 Oktober 2017  
Disetujui: 28 Oktober 2017  
Terbit: 30 Oktober 2017

#### **Keyword:**

*Tax Payer Consciousness, Tax Penalties, Modern Tax Administration System, Knowledge of Corruption, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance*

### PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2011). Penerimaan pajak dapat

ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan Negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan.

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, negara Indonesia sudah mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari observasi awal yang dilakukan di KPP Pratama Semarang Candisari oleh peneliti menemukan bahwa pelayanan petugas pajak yang memadai tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang maksimal. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Semarang Candisari, presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan setiap tahun. Padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Non Efektif	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2011	52.416	31.700	20.716	60,48
2012	56.029	33.602	22.427	59,97
2013	59.087	33.505	25.582	56,70
2014	62.987	34.342	28.645	54,52
2015	67.453	35.765	31.688	53,02

Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari

Dalam Robbins (2002:47) dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi.

Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di

bidang perpajakannya. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Nurlis dan Kamil (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh Nugroho dkk (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Imam (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini juga akan mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Imam (2014) bahwa adanya pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,511. Hal ini didukung oleh Muturi dan Kiarie (2015) bahwa sistem pajak online memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dampak korupsi pajak sangat berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, karena tidak tercipta keseimbangan antara keuntungan pihak swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai wajib pajak hanya memikirkan keuntungan sendiri. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak.

Hageman dan Alon (2012) juga membuktikan adanya dampak korupsi pada kepatuhan wajib pajak bahwa efektivitas pembayaran tidak resmi berpengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan karena wajib pajak badan beranggapan bahwa jika pembayaran pajak tidak resmi dapat terjadi tindakan korupsi. Dan juga oleh Veronica (2015) bahwa persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 8%.

*Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Rahayu, 2013). Indonesia dapat mempertimbangkan untuk

melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan anggaran pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan bekeadilan.

Fatih dan Eren (2011) amnesti pajak dilakukan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dan amnesti pajak yang efektif mengarahkan wajib pajak untuk tidak terdaftar dalam data amnesti pajak. Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan pentingnya *tax amnesty* dalam mencapai kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari”.

Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara intensif, khususnya wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini muncul dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? (2) Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? (3) Apakah terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak? (4) Apakah terdapat pengaruh persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak? (5) Apakah terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori yang Digunakan

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pengetahuan korupsi, dan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Tingkat pengetahuan korupsi dan kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan persepsi wajib pajak atas sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan dan pemberlakuan *tax amnesty*. Karena wajib pajak akan menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan juga memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak

sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006).

Indikator variabel kesadaran wajib pajak menurut Widiyati dan Nurlis (2010) meliputi:

- 1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
- 2) Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
- 3) Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.
- 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sedangkan menurut Sutedi (2011) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator sanksi perpajakan menurut Munari (2005) meliputi:

- 1) Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
- 2) Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
- 3) Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
- 4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggungjawab kepentingan terhadap pajak. Rahayu (2013) modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan *online* yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filling*, dan *e-Faktur*. Berbagai macam fasilitas yang dibuat Dirjen pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui fasilitas *e-Billing* dan *e-Filling* wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaporkan SPT dan membayar pajak menggunakan kode billing. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator dalam variabel sistem administrasi perpajakan modern menurut Rahayu (2013:110) yaitu:

- 1) Restruktisasi organisasi.
- 2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
- 3) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
- 4) Pelaksanaan *good governance*.

### Pengetahuan Korupsi

Korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi (Safroni, 2012:102). Dalam bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara (Rachmania dkk, 2016). Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai wajib pajak hanya memikirkan keuntungan sendiri. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Indikator variabel pengetahuan korupsi menurut Rachmania dkk (2016) yaitu:

- 1) Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.
- 2) Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.
- 3) Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.

### Tax Amnesty

*Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Rahayu 2013). Sehingga dengan adanya *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

*Tax amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang disetorkan oleh wajib pajak disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan semakin akurat juga informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak yang melaporkan pada masa program *tax amnesty* yang diberlakukan. Indikator variabel *tax amnesty* menurut Suyanto dkk (2016) yaitu:

- 1) Pengetahuan
- 2) Pemahaman
- 3) Kesadaran dan motivasi
- 4) Pemanfaatan

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2013) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan menurut Widodo (2010) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajibpajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar.

## Penelitian Terdahulu

Menurut hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut didukung oleh Nugroho dkk (2016) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan Imam (2014) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu Veronica (2015) menyatakan bahwa pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Suyanto (2016) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan bersifat kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Semarang Candisari. Metode pengambilan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran dengan menggunakan skala *likert*.

Populasi penelitian ini sebanyak 67.453 wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 10 kali jumlah variabel yang digunakan (independen + dependen). Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus di ambil adalah  $6 \times 10 = 60$  . Sedangkan dalam penelitian ini jumlah sampel 120 jadi sudah lebih dari batas minimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua item dapat dikatakan valid, karena Pada uji validitas semua pernyataan dinyatakan valid karena tiap faktor positif besarnya  $> 0,30$  sehingga dapat disimpulkan faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat. Dari uji reliabilitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$ . Sehingga dapat dikatakan butir pertanyaan dalam 5 variabel tersebut reliabel dan dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk instrumen penelitian.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghazali (2013) mengemukakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	120	17	37	29,99	4,045
Kesadaran Wajib Pajak	120	20	40	33,92	4,264
Sanksi Pajak Perpajakan	120	20	40	33,09	4,151
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	120	24	45	34,92	3,601
Pengetahuan Korupsi	120	16	30	23,46	2,557
<i>Tax Amnesty</i>	120	24	40	31,22	3,764

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diolah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan pengujian *1-sample K-S*. Berikut ini disajikan tabel 3 yang merupakan hasil pengujian normalitas data:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas 1-Sample KS**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,73866776
	Absolute	,090
Most Extreme Differences	Positive	,090
	Negative	-,043
Kolmogorov-Smirnov Z		,989
Asymp. Sig. (2-tailed)		,282

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05. Dari hasil olah data pada tabel 3 menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (*Asym.Sig 2-tailed*) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,282.

**Uji Linearitas**

Pada uji linear variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* masing-masing diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Karena sig., kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh linear.

### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan multikolinearitas dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan *variance inflation factor* (VIF) berada di bawah 10. Berdasarkan hasil uji nilai VIF kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 1,458, sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 1,393, sistem administrasi perpajakan modern ( $X_3$ ) sebesar 1,449, pengetahuan korupsi ( $X_4$ ) sebesar 1,511, dan *tax amnesty* ( $X_5$ ) sebesar 1,384 ( $VIF < 10$ ). Adapun nilai *tolerance*  $X_1$  sebesar 0,686,  $X_2$  sebesar 0,718,  $X_3$  sebesar 0,690,  $X_4$  sebesar 0,662 dan  $X_5$  sebesar 0,722 (*Tolerance*  $> 0,1$ ). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* dalam model regresi.

### Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji didapatkan nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* masing-masing sebesar 0,710; 0,548; 0,254; 0,432; dan 0,836. Karena nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastis pada model regresi. Untuk mengetahui sejauh mana variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan uji F.

### Uji Statistik F

Uji F dalam penelitian ini dihitung menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistics 21*. Hasil analisis uji F dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	1054,456	5	210,891	26,936	,000 <sup>b</sup>
1	Residual	892,536	114	7,829		
	Total	1946,992	119			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Seperti terlihat pada tabel 4 nilai F diperoleh sebesar 26,936 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 Maka dapat diartikan bahwa model regresi linear yang di estimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

### Uji Statistik t

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji keberartian pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Semarang Candisari. Untuk mengetahui hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 4.45.. kolom signifikan (Sig.) sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partia l	Part
(Constant)	-5,220	3,115		-1,676	,096			
KESADARAN WAJIB PAJAK	,249	,073	,262	3,427	,001	,563	,306	,217
SANKSI PERPAJAKAN	,197	,073	,202	2,705	,008	,523	,246	,172
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN	,210	,086	,187	2,446	,016	,528	,223	,155
PENGETAHUAN KORUPSI	,274	,123	,173	2,221	,028	,525	,204	,141
TAX AMNESTY	,214	,080	,199	2,672	,009	,494	,243	,169

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 9 di atas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak 0,001; sanksi perpajakan 0,008; sistem administrasi perpajakan modern 0,016; pengetahuan korupsi 0,028; dan *tax amnesty* 0,009. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh (kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Selanjutnya, berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 5, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = -5,220 + 0,249 X_1 + 0,197 X_2 + 0,210 X_3 + 0,274 X_4 + 0,214 X_5 + e$$

Interpretasi persamaan regresi sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (-5,220) dapat diartikan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*, maka kepatuhan wajib pajak cenderung mengalami penurunan. (2) Jika variabel kompetensi ( $X_1$ ) naik satu satuan dan nilai  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  nilainya tetap, kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,249. (3) Jika variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) naik satu satuan dan nilai  $X_1$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,197. (4) Jika variabel sistem administrasi perpajakan modern ( $X_3$ ) naik satu satuan dan nilai  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,210. (5) Jika variabel pengetahuan korupsi ( $X_4$ ) naik satu satuan dan nilai  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_5$  nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,274. (6) Jika variabel *tax amnesty* ( $X_5$ ) naik satu satuan dan nilai  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,214.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Derajat hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama atau secara simultan dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi pada output SPSS

21 yaitu pada tabel *model summary* pada kolom *adjusted R square*. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS diperoleh hasil seperti berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,736 <sup>a</sup>	,542	,521	2,798

a. Predictors: (Constant), TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,521 atau 54,2% variabel Y mampu dijelaskan oleh variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ . Adapun derajat antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat diketahui dari harga koefisien korelasi secara parsial.

#### Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

Berdasarkan kontribusi secara parsial masing-masing variabel, maka diperoleh nilai sebagai berikut: (1) Kontribusi variabel  $X_1$  terhadap Y adalah  $(0,306)^2 \times 100\% = 9,36\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) mempengaruhi dan berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 9,36%. (2) Kontribusi variabel sanksi perpajakan  $X_2$  terhadap Y adalah  $(0,246)^2 \times 100\% = 21,52\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) mempengaruhi dan berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 21,52%. (3) Kontribusi variabel  $X_3$  terhadap Y adalah  $(0,223)^2 \times 100\% = 4,97\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan modern ( $X_3$ ) mempengaruhi dan berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4,97%. (4) Kontribusi variabel  $X_4$  terhadap Y  $(0,204)^2 \times 100\% = 4,16\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan korupsi ( $X_4$ ) mempengaruhi dan berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4,16%. (5) Kontribusi  $X_5$  terhadap Y adalah  $(0,243)^2 \times 100\% = 5,90\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel supervisi akademik ( $X_5$ ) mempengaruhi dan berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 5,90%.

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh keterangan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dimana hasil uji parsial (t) menunjukkan hasil  $H_{a1}$  **diterima**. Adapun secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berkontribusi sebesar 9,36% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak berada pada kriteria baik. Sementara itu, untuk hasil analisis deskriptif per indikator diketahui bahwa indikator pertama yaitu pajak merupakan sumber penerimaan negara sebesar 56% masuk dalam kriteria baik. Indikator kedua yaitu pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan sebesar 46% masuk dalam kriteria baik. Indikator ketiga yaitu penundaan membayar pajak dapat merugikan negara sebesar 65% masuk dalam

kriteria baik. Sedangkan, indikator keempat membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara sebesar 55% masuk dalam baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh keterangan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dimana hasil uji parsial (t) menunjukkan hasil  $H_2$  **diterima**. Adapun secara parsial variabel sanksi perpajakan sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari yang dilihat dari perhitungan koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ). Pengaruh sanksi perpajakan secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik sanksi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel sanksi perpajakan berada pada kriteria tegas. Sementara itu, untuk hasil analisis deskriptif per indikator diketahui bahwa indikator pertama yaitu pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak sebesar 44% masuk dalam kriteria tegas. Indikator kedua yaitu sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi sebesar 55% masuk dalam kriteria tegas. Indikator ketiga yaitu sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran sebesar 54% masuk dalam kriteria tegas. Sedangkan, indikator keempat penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 27% masuk dalam kriteria tegas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2013) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Veronica (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya, semakin tegas sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, semakin patuh pula kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh keterangan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dimana hasil uji parsial (t) menunjukkan hasil  $H_3$  **diterima**. Adapun secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan modern berkontribusi sebesar 4,97% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik sistem administrasi perpajakan modern, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel sistem administrasi perpajakan modern berada pada kriteria baik. Sementara itu, untuk hasil analisis deskriptif per indikator diketahui bahwa indikator pertama yaitu restrukturisasi organisasi sebesar 49% termasuk dalam kriteria baik. Indikator kedua yaitu penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebesar 53% masuk dalam kriteria cukup baik. Indikator ketiga yaitu penyempurnaan manajemen sumber daya manusia sebesar 38% masuk dalam kriteria baik. Sedangkan, indikator keempat pelaksanaan *good governance* sebesar 62% masuk dalam kriteria baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam (2014) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tologona dan Kalalo (2013)

menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

### **Pengaruh Pengetahuan Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh keterangan bahwa variabel pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dimana hasil uji parsial (t) menunjukkan hasil  $H_4$  **diterima**. Adapun secara parsial variabel pengetahuan korupsi berkontribusi sebesar 4,16% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengaruh pengetahuan korupsi secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan korupsi, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel pengetahuan korupsi berada pada kriteria baik. Sementara itu, untuk hasil analisis deskriptif per indikator diketahui bahwa indikator pertama yaitu pengetahuan atas kasus korupsi pajak sebesar 57% termasuk dalam kriteria baik. Indikator kedua yaitu kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak sebesar 47% masuk dalam kriteria baik. Sedangkan indikator ketiga yaitu penegakan hukum atas kasus korupsi pajak sebesar 49% dalam kriteria baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel pengetahuan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengetahuan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin baik pengetahuan korupsi semakin juga kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh keterangan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Dimana hasil uji parsial (t) menunjukkan hasil  $H_5$  **diterima**. Adapun secara parsial variabel *tax amnesty* berkontribusi sebesar 5,90% kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengaruh *tax amnesty* secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan tentang *tax amnesty*, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel *tax amnesty* berada pada kriteria cukup baik. Sementara itu, untuk hasil analisis deskriptif per indikator diketahui bahwa indikator pertama yaitu pengetahuan sebesar 53% termasuk dalam kriteria baik. Indikator kedua yaitu pemahaman sebesar 48% masuk dalam kriteria baik. Indikator ketiga kesadaran dan motivasi sebesar 59% masuk dalam kriteria baik. Sedangkan indikator keempat yaitu pemanfaatan termasuk sebesar 55% masuk dalam kriteria cukup baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rahayu (2017) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan berkontribusi sebesar 9,36% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. (2) Sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. (3) Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh dan berkontribusi sebesar 4,97% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. (4) Pengetahuan korupsi berpengaruh dan berkontribusi sebesar 4,16% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin wajib pajak mengerti tentang pengetahuan korupsi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. (5) *Tax amnesty* berpengaruh dan berkontribusi sebesar 5,90% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Berdasarkan keterbatasan peneliti dan hasil penelitian. Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil simpulan di atas adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah: Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan sanksi tegas yang dikeluarkan khususnya terkait dengan pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya. (2) Bagi KPP Pratama Semarang Candisari: Perlunya meningkatkan sistem administrasi perpajakan modern mengenai penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak dan meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu guna meningkatkan pemahaman mengenai *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak / masyarakat akan pentingnya membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu. (3) Bagi Wajib Pajak: Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memahami atas pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Sebab selama ini pengetahuan akan alokasi pajak yang dibayarkan dianggap tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi. (4) Bagi Peneliti Selanjutnya: Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel sehingga dapat digeneralisasikan dengan baik.

## REFERENSI

- Fatih, Osman dan Eren Caskurlu. (2011). *Tax Amnesty with Effect and Effecting Aspects. International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 7. Hal 95-103.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hageman, Amy M dan Anna Alon. (2012). *The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economies. Journal of Business Ethics*, Doi: 0.1007/s10551-012-1457-5. Hal 1-43.
- Imam, Zaenuddin. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Progressif*, Vol. 11 No. 31. Hal 43-61.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2016). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiri Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangonting. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review*, Vol. 1 No.1. Hal 50-54.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Munari. (2005). *Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH*. *Jurnal Eksekutif*, Vol.2 No.2.
- Muturi, Harrison Mwangi dan Nahashon Kiarie. (2015). *Effects Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taypayers In Meru County*, *International Journal of Economics*, Vol. 3 No. 12 Hal 280-297.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19 No. 2. Hal 225-241.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan*. *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No. 2. Hal 1-13.
- Nurlis dan Islamiah Kamil. (2015). *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance*. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6 No. 2. Hal 104-111.
- Rachmania, Feryna Meidya dkk. (2016). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu*. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 10 No.1. Hal 1-8.
- Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu Nurlita. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 1. Hal 15 – 29.
- Robbins, Stephen P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Edisi Kelima. Jakarta :Erlangga.
- Safroni, Ladzi. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto dkk. (2016). *Tax Amnesty* . *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2 . Hal 9-22.
- Sutedi. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tologana, Evalin Yuanita dan Melly Kalalo. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado*. *Accountability*, Vol. 2 No.2.
- Torgler, Benno. (2008). *Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy, Economic Analysis and Policy* , *The School of Economics and Finance*, March, 38 (1), *Queensland University of Technology,Australia*.
- Veronica, Aldeya. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru*. *Jom Fekon*, Vol. 2 No. 2 Hal 1-15.
- Widayati dan Nurlis. (2010). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Widodo, Widi.(2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.